



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep.1226 - BKPSDM/2023  
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 559);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengubah daftar Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 800.1.3.3 /Kep.1226- BKPSDM/2023  
 TANGGAL : 20 Desember 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023  
 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A N I P	B A R U N I P			
1	Ir. UDI ISMANTO, M.M. Purwokerto, 02-04-1967 NIP. 19670402 199703 1 005	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2022	Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	248,921	1.360.000	
2	TAUFIQ SAELAN, S.STP, M.Si. Garut, 18-03-1978 NIP. 19780318 199702 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/10/2022	Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	226,820	1.360.000	
3	SUKIRNO, S.Sos. Cirebon, 27-08-1972 NIP. 19720827 199703 1 001	Penata Tk.I (III/d) 01/04/2018	Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	161,878	918.000	
4	PRIO ILHAM MUTTAQIEN, S.STP. Cirebon, 27-01-1994 NIP. 19940127 201609 1 001	Penata (III/c) 01/10/2022	Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	918.000	
5	YENI MARYANI, SE., MM. Cirebon, 25-03-1981 NIP. 19810325 200901 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b) 01/10/2019	Analis Kepegawaian Ahli Pertama pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62,687	540.000	

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 9 Agustus 2023  
Nomor : 800.1.3.3/ND. 143/PKK/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Terhitung Mulai Tanggal 23 Februari 2023.

Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep. 70 – BKPSDM/2023 Tanggal 23 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001